

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN SYAIKH MAHMŪD AL MIṢRI TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN UPAYA IMPLEMENTASINYA

A. Pandangan Syaikh Mahmūd Al Miṣri tentang Konsep Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibangun di atas fondasi ajaran agama Islam dan merupakan konsep yang bersumber dari al-Qur'an (Ratnasari, 2018:108). Semua peneliti dan pakar mendasarkannya dari surah al-Rum ayat 21 dalam memaknai keluarga islami yang ideal ini, istilah yang digunakan pun beragam, ada yang menggunakan nama Keluarga Sakinah, Keluarga Sakinah Mawadah wa Rahmah (Keluarga Samara), Keluarga Sakinah Mawadah wa Rahmah dan Barakah (Keluarga Samaraba), keluarga Masalahah, Keluarga Sejahtera dan lain-lain (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:12). Dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Sāid*, syaikh Mahmūd al-Miṣri dalam beberapa pembahasannya mengenai keluarga ideal ini menggunakan istilah Keluarga Bahagia (*zaujiyah saīdah*).

Secara eksplisit, dalam kitabnya ia tidak menyebutkan tentang konsep keluarga sakinah secara khusus. Lebih jauh ia menuangkan pemikirannya tentang bagaimana sebuah pasangan suami istri tidak hanya mencapai ketentraman (sakinah) saja, tetapi lebih dari itu, ia menawarkan sebuah pemikiran sebagai upaya agar ikatan pernikahan dapat mencapai kebahagiaan dengan mengikuti cara-cara islami.

Sebagaimana para ulama lainnya, syaikh Mahmūd Al-Miṣri juga menyinggung pembahasan perkawinan dari kajian fikihnya walaupun dalam porsi yang sangat ringkas, seperti mengenai hukum perkawinan, syarat, rukun

perkawinan dan berbagai persyaratan setiap individu yang terlibat di dalamnya, seperti syarat calon pengantin, wali dan saksi dalam prosesi akad nikah. Ia lebih banyak membahas mengenai esensi dari tujuan disyariatkannya pernikahan yaitu terciptanya keluarga bahagia.

Dengan latar belakang keilmuan di bidang layanan sosial dan humaniora serta ijazah menamatkan *kutub al-sittah* dan ilmu-ilmu syariah, dalam menguraikan esensi pernikahan kajian yang dipaparkannya terlihat sangat mendalam serta lebih banyak mengedepankan sisi kemanusiaanya. Hampir di setiap bahasan ia selalu mendasari pandangannya dengan menyertakan ayat dan atau hadis Nabi Muhammad Saw. Keluasan ilmu agamanya dapat dilihat dari ratusan kitab yang telah ia tulis serta ribuan konten dakwah yang dipublikasikan melalui media sosial.

Dalam pandangan Syaikh Mahmūd Al-Miṣri, Islam sangat memperhatikan pembentukan keluarga sakinah. Islam tidak hanya mencukupkan konsentrasinya dalam teknis membentuk keluarga dan relasinya sebatas mengenai pengetahuan atas hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri saja. Tetapi lebih jauh bagaimana efek dari keluarga bahagia ini mampu menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera. Keluarga diharapkan dapat memberikan peran untuk membangun kemaslahatan di tengah masyarakat serta bisa turut membangun relasi yang baik dengan orang di sekitarnya. Dengan terciptanya keluarga yang bahagia serta dapat berbaur di tengah masyarakat akan menciptakan ketahanan sosial serta ketenangan diri yang akan berdampak baik bagi keberlangsungan hidup diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan

pernikahan serta memberikan pedoman untuk menyelami bahtera rumah tangga agar tercipta masyarakat yang kondusif. Hal ini senada dengan pernyataan al-Miṣri pada bab awal penulisan kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* berikut;

بناء الأسرة أخطر بناء في كيان المجتمع

“Membangun sebuah keluarga sama dengan membangun kondisi masyarakat” (al-Miṣri, 2006:42).

Untuk menciptakan rumah tangga bahagia, menurut syaikh Mahmūd Al-Miṣri diperlukan konsep dan aturan yang harus dijalankan oleh seluruh anggota keluarga. Menurutnya, banyak keluarga khususnya pihak istri yang tidak mengetahui konsep keluarga bahagia serta asas-asas pembentukannya, sehingga berakibat pada kondisi keluarga yang berada di ambang kehancuran. Adakalanya sampai terjadi perceraian dan ada pula yang tetap bertahan namun dalam tekanan batin di masyarakat atau anak-anaknya menjadi terlantar (al-Miṣri, 2006:431). Oleh karena itu, sebelum menikah penting untuk diperhatikan adalah persiapan-persiapan yang harus dipenuhi seperti memilih suami yang saleh atau istri yang salihah, mengenal calon dengan baik, mempersiapkan diri dan bekal terutama bekal ketakwaan yaitu selalu merasa takut kepada Allah Swt. sehingga tidak menganiaya diri dan pasangan serta membangun keluarga dengan baik (Qadir, 2013:23).

Salah satu unsur utama yang diperlukan dalam membangun masyarakat yang berkepribadian kuat adalah dengan terbentuknya sistem keluarga yang baik. Adapun keluarga yang baik adalah keluarga yang dibangun dan dilandasi dengan fondasi dan tuntunan moral yang kuat (Kamal, 1993:18). Dengan tata kelola keluarga seperti ini akan dihasilkan anggota keluarga yang

mempunyai kualitas yang baik sehingga pada tahapan berikutnya tercipta masyarakat yang berkualitas pula.

Menurut Saeroni (Salim, 2017:91), unsur utama pembentuk keluarga sakinah meliputi; suami istri yang saleh dan salihah, pergaulan yang baik, anak-anak yang *abrār*, berkecukupan rizki yang berarti keluarga memiliki ketahanan secara ekonomi serta mampu beradaptasi dalam setiap menghadapi masalah keluarga. Hubungan suami istri antara hak dan kewajibannya harus seimbang, selain seimbang juga harus sebanding dan juga harus dilaksanakan dengan cara yang makruf.

Syaikh Mahmūd Al-Miṣri (2006:432) memaknai pernikahan sebagai sebuah persekutuan yang berdiri di atas cinta dan kasih sayang sehingga hubungan suami istri terkait hak dan kewajiban harus berdasarkan prinsip saling rela antara satu dengan yang lain. Secara umum, pemaparan al-Miṣri dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Sāid*, memberikan gambaran mengenai konsep pembentukan keluarga islami yang dapat dipahami mengenai unsur-unsur pembentukan keluarga sakinah antara lain; pertama, pasangan yang baik yang diperoleh dengan cara menentukan pilihan baik dari pilak calon suami maupun calon istri. Syaikh Mahmūd Al-Miṣri tampaknya sependapat dengan para ulama lainnya. Bedanya, ia menyajikan beberapa kriteria secara lebih detail baik untuk calon suami maupun calon istri. Pada umumnya, para ulama klasik hanya memberikan kriteria calon istri saja, namun dalam kitabnya, syaikh Mahmūd Al-Miṣri memerinci kriteria-kriteria calon pasangan yang patut dipertimbangkan oleh laki-laki dalam mencari calon istri sebanyak 19 kriteria, sedangkan bagi perempuan sebanyak 17 kriteria yang

juga patut dipertimbangkan sebagaimana diterangkan pada bab sebelumnya. Dari sini terlihat bahwa Syaikh Mahmūd Al-Miṣri sangat selektif dan berimbang dalam mengarahkan untuk mencari pendamping hidup agar tercipta keluarga yang sakinah. Menurutnya keluarga sakinah tidak bisa hanya ditentukan satu sisi, ibaratnya seperti bertepuk sebelah tangan, maka tidak akan mungkin tercapai harapan yang dimaksud. Pandangan Syaikh Mahmūd Al-Miṣri ini sekaligus menjadi pelengkap pandangan para ulama klasik yang pada umumnya hanya menjelaskan kriteria calon istri saja dan sebatas kriteria yang paling pokok. Bafadal (t.th.:6-7) dalam bukunya *Qurrah al-'A'yun* hanya menyebutkan kriteria dari pihak perempuan saja dan sebatas mengenai unsur agama, perawan, nasab, bukan kerabat dekat. Dalam *Kitab al-Nikah* Bafadal (t.th.:13-16) menambahkan kriteria produktif (*al-walūd*), berakhlak baik, cerdas dan ringan maharnya.

Adapun kriteria paling mendasar dan sangat pokok di antara seluruh kriteria masing-masing calon adalah aspek agama sebagaimana dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam sabdanya, *fa izfar bi dzat al-dīn* artinya “pilihlah perempuan yang memiliki agama” (*al-dīn*). Walaupun redaksi hadis ini berbicara tentang karakteristik perempuan yang hendak dinikahi, tetapi teks tersebut juga dapat diterapkan kepada laki-laki (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:25).

Dalam konteks ini, kata *al-dīn* adalah keimanan kepada Allah Swt. yang dapat membentuk kepribadian yang stabil dalam segala keadaan, jiwa yang tangguh, percaya diri, rendah hati dan sabar. Faqihuddin Abdul Qadir

(23:2013) menjelaskan makna *al-dīn* dengan bekal ketaqwaan dengan mengutip QS. Al-Baqarah : 197 sebagai berikut;

..... وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

“..... Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal”.

Ia mengartikan berbekal dalam konteks pernikahan dengan persiapan bekal taqwa dan penguasaan diri. Dengan kata lain, maksud hadis *fa izfar bi dzat al-dīn* adalah *sāhib al-dīn* yang di artikan dengan *sāhib khulq al-hasan* (yang memiliki perangai baik) (Qadir, 2013:24). Bafadal (t.th.:13) mengartikan *al-dīn* dengan sikap patuh (taat), amal saleh serta menjaga diri dari perbuatan yang dilarang. Ia mengaskan lagi dalam *Irsyad al-Zawjain* tentang pentingnya unsur agama ini karena dengan pendamping hidup yang taat beragama akan sangat membantu dalam urusan agamanya (Bafadal, t.th.:29). Hal ini senada dengan sabda Nabi Saw. yang menerangkan tentang esensi pernikahan adalah untuk menyempurnakan separoh (pengalaman) agama. Dengan bersuami, seorang istri niscaya akan lebih terbimbing dalam mengamalkan agamanya. terlebih lagi jika suaminya adalah orang yang taat beragama serta mampu membimbing istrinya untuk mengamalkan agamanya secara baik dan benar, maka pengalaman agamanya akan lebih sempurna (Anas, 2008:13).

Syaikh Mahmūd Al-Miṣri (2006:232) juga menekankan pentingnya unsur *al-dīn* agar dalam berumah tangga dapat menjalankan kewajibannya dengan sempurna dalam menjaga keluarganya, melaksanakan hak-hak suami istri, mendidik anak, meluruskan perasaan cemburu dengan benar dan berlaku amanah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta pemenuhan nafkah

keluarga. Dalam pandangannya, seseorang yang beragama adalah orang yang memiliki perasaan takut kepada Allah Swt, taat menjalankan perintah serta menjauhi larangan-Nya, karena dengan perasaan takut ini akan mencegahnya dari perbuatan zalim, tindakan melampaui batas serta merendahkan kepribadian pasangan, karena seseorang yang taat beragama pasti akan memuliakan pasangannya, bahkan ketika pasangannya melakukan perbuatan buruk yang menjadikannya marah sekalipun ia tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetapi mengarahkannya kepada jalan yang baik (Al-Miṣri, 2006:232). Dari sini terlihat jelas pandangan al-Miṣri tentang pentingnya unsur agama sebagai fondasi paling utama dalam membentuk keluarga sakinah.

Dalam konteks ibadah ritual keagamaan sehari-hari mulai dari yang wajib semisal salat, zakat, puasa, haji hingga kegiatan zikir setiap hari, maka *al-dīn* tersebut menjadi media penguatan kepribadian yang dimaksud. Jika dikaitkan dengan QS al-Rum: 21, kata *al-dīn* adalah komitmen dua calon mempelai untuk selalu menghadirkan ketentraman (*sakinah*) dan menghidupkan cinta kasih dalam keluarga (*mawadah* dan *rahmah*) (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:25). Dengan komitmen ini sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga akan mampu menghadapi berbagai gejolak dan masalah di kemudian hari.

Kedua, kesetaraan baik dari sisi agama, kehormatan, pendidikan, nasab, harta, profesi serta aspek yang lain. Dalam kitabnya *al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* Syaikh Mahmūd Al-Miṣri juga menyebutkan pendapat-pendapat ulama yang memasukkan kriteria kafaah seperti profesi, status sosial (merdeka

/budak), kehormatan dan lain sebagainya. Kesetaraan oleh Syaikh Mahmūd Al-Miṣri dijadikan pertimbangan sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah. Pemikiran al-Miṣri di atas setidaknya memiliki beberapa titik kesamaan dari konsep dasarnya dengan pemikiran-pemikiran tokoh yang lain. Namun dalam pembahasannya, Syaikh Mahmūd Al-Miṣri juga mengkritisi kriteria-kriteria kafaah tersebut dengan berbagai dalil baik dari al-Qur'an maupun hadis dan menegaskan persyaratan kafaah dalam pernikahan hanya berlaku dari segi agama. Selain faktor agama tidak disyaratkan dan bagi kedua belah pihak serta wali perempuan bebas memilih dengan siapa yang diyakini sesuai sebagai pendamping hidup, mampu mempergauli dengan baik, dapat diasumsikan mampu mempertahankan keutuhan keluarga, mampu menghindari perpecahan dan bahaya yang mungkin akan timbul dalam keluarga, maka boleh saja ia menjalin ikatan pernikahan dengannya. Tetapi alangkah lebih baik dan dibenarkan apabila ia mampu menemukan yang sepadan dari segi kedudukan, pekerjaan, harta dan lain sebagainya (Al-Miṣri, 2006:260). Dari sini tampak sekali moderasi pemikiran al-Miṣri dalam memberikan pandangan tentang konsep pernikahan.

Namun, sisi lain yang menarik dari kitab *al-Ziwāj al-Islāmi al-Sāid* adalah bahwa sekalipun Syaikh Mahmūd Al-Miṣri menyatakan persyaratan kesepadanan unsur agama, ia memandang bahwa aspek usia juga menurutnya perlu dimasukkan sebagai bahan pertimbangan kesetaraan atau kesepadanan sebelum menikah karena dengan adanya kesetaraan faktor usia, dapat diasumsikan akan mampu meminimalisir timbulnya konflik dalam keluarga atau antar pasangan mampu berdiskusi untuk memecahkan masalah yang

dihadapinya. Berbeda dengan beberapa pandangan ulama klasik seperti yang tertuang dalam *Qurrah al-'Uyun fi Nikah al-Syar'iy wa Adabihi* karya Syaikh Abi Muhammad Al-Tihami, *Ihya 'Ulum al-din*, karya Muhammad bin Muhammad al-Gazali yang tidak menyinggung pembahasan mengenai kesetaraan usia. Karena prinsip pernikahan sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Syaebani, 2011:30). Dengan demikian untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai upaya dan langkah-langkah yang tepat sebagai antisipasi dan sekaligus solusi pemecahan masalah dalam rumah tangga yang mungkin akan timbul.

Dalam Islam memang perkawinan di usia muda tetap dianggap sah, namun sebenarnya hal ini tidak selamanya dianggap baik atau buruk. Banyak rumah tangga berhasil padahal rumah tangga tersebut dibentuk lewat pernikahan usia muda. Sebaliknya banyak pula rumah tangga berantakan yang dibentuk lewat pernikahan usia dewasa. Namun pada umumnya perkawinan muda sangat rentan dan lebih banyak yang mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga bahagia (Anas, 133:2008). Hal ini karena persiapan mental kedua belah pihak belum matang. Angka perceraian yang cenderung meningkat juga termasuk salah satu akibat dari kurangnya kesiapan mental pasangan. Oleh karena itu, selaras dengan pandangan al-Miṣri bahwa kesetaraan usia perkawinan layak mendapat perhatian, bukan hanya kematangan dari pihak suami saja, tetapi kematangan pihak istri pun juga harus dipertimbangkan. Kesetaraan dari sisi usia bukan berarti kesamaan

usia suami istri dalam hitungan angka, tetapi keterpautan usia kedua belah pihak yang tidak terlampau jauh, idealnya usia istri sedikit di bawah usia suami. Begitu juga aspek lainnya seperti agama, pendidikan, sosial, profesi dan lainnya tidak dapat ditentukan dengan ukuran karena tidak ada alat ukur untuk menyetararkannya karena sifatnya nisbi dan relatif tergantung penilaian dari masing-masing sudut pandang.

Syaikh Mahmūd Al-Miṣri dalam kitabnya juga mengutip pandangan Syaikh Muhammad bin Ismail al-Muqaddam yang mengatakan bahwa para fuqaha menegaskan persyaratan kafaah dan memberikan kelonggaran dalam hal tersebut dengan pernyataan bahwa orang yang alim adalah sepadan bagi setiap perempuan walaupun ia tidak diketahui nasabnya karena sesungguhnya kemuliaan ilmu di atas nasab dan kemuliaan (Al-Miṣri, 2006:261). Ia juga menganjurkan bagi perempuan untuk memilih laki-laki yang memiliki pemahaman agama dan akhlak walaupun ia fakir, bahkan jika perempuan tersebut seorang yang memiliki kekayaan namun ia memilih laki-laki tersebut karena agamanya kemudian ia menggunakan hartanya di jalan Allah Swt. maka ia akan banyak memperoleh pahala sebagaimana Khadijah yang memilih Rasulullah Saw. sebagai suami dan membantu perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam (Al-Miṣri, 2006:261).

Namun sikap yang demikian di zaman sekarang justru menjadi kontra produktif jika dikaitkan dengan tujuan pernikahan karena kondisi yang ada sudah serba materialis dan harus mampu menyesuaikan dengan konteks sosial dan kultural yang semakin berkembang pesat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut manusia untuk bersiap diri dalam

penyesuaian keadaan. Permasalahan ekonomi juga menjadi faktor tingginya angka perceraian, begitu juga dengan kesenjangan baik tingkat pendidikan, kekayaan maupun faktor lainnya. Dengan demikian, secara umum kesetaraan memang layak menjadi pertimbangan dalam melangsungkan pernikahan demi terwujudnya tujuan pernikahan sebagaimana penjelasan di atas.

Ketiga, prosesi pernikahan sesuai dengan aturan yang benar. Prosesi ini diawali dengan niat yang baik, peminangan yang benar ditunjang dengan aturan sunah serta menjaga kesucian diri dari fitnah, pelaksanaan akad nikah sesuai dengan syarat dan rukunnya serta membangun kesan pertama saat malam *zifaf* dengan konsep sunah. Niat adalah konsepsi awal dalam segala hal. Nabi Muhammad Saw. mengatakan bahwa seluruh amal perbuatan bergantung kepada niat. Oleh karena itu, pasangan yang hendak menikah seharusnya memeriksa kembali niat masing-masing, membenarkan dan meluruskan niat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya karena pelampiasan kebutuhan biologis semata, tetapi juga mendasarkan bahwa pernikahannya merupakan bentuk ibadah kepada Allah Swt. Pemenuhan kebutuhan biologis ini dalam Islam diatur dengan baik seperti dalam kitab *Qurrah al-'Uyun*, *Qurrah al-'A'yun*, *Adāb al-Zifāf* dll. yang sangat fenomenal kajiannya tentang seks islami yang muatannya lebih banyak menitik beratkan kajian adab dalam berhubungan intim (seks).

Selanjutnya, proses pernikahan yang benar bukan saja ditinjau dari pandangan agama saja, sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara juga diwajibkan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana pembahasan di awal, bahwa pernikahan mengandung tiga aspek

yaitu; teologi, hukum dan muamalah yang masing-masing telah diatur dengan baik. Dengan mematuhi ketiga aspek tersebut, pernikahan yang dilakukan akan lebih banyak menuai kemanfaatan dan harapan terciptanya kondisi keluarga yang sakinah karena kebenaran dan legalitasnya terjamin oleh agama serta keberadaannya diakui dan dilindungi oleh negara. Hal ini selaras kandungan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam urusan pernikahan, Syaikh Mahmūd Al-Miṣri mengatakan pentingnya mengikuti undang-undang dan peraturan dari pemerintah sebagaimana pernyataannya :

تسجيل عقود الزواج في الوثائق الحكومية عمل حسن, وهو من المصالح المرسلة, وبه تحفظ الحقوق من المصاهرة والنسب والميراث, والمهر والنفقة وغير ذلك

“pencatatan akad perkawinan dalam peraturan pemerintah merupakan perbuatan yang baik, hal tersebut merupakan *masalah mursalah*, dengan pencatatan tersebut hak-hak suami istri akan terpelihara baik dari hubungan kekeluargaan, keturunan, hak waris, mahar, nafkah dan lain-lain” (al-Miṣri, 2006:315).

Dengan terpelihara serta terjaganya hak-hak dalam ikatan rumah tangga akan dapat meminimalisir adanya pihak-pihak yang dirugikan ketika terjadi suatu permasalahan.

Keempat, pergaulan yang baik. Dalam relasi keluarga, pergaulan yang baik dibangun atas dasar kesepakatan, komitmen dan prinsip saling rela. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan kerjasama oleh seluruh anggota keluarga. Tanpa kerjasama dan saling mendukung antara satu dengan lainnya akan sulit menciptakan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dan pemahaman mengenai tanggungjawab masing-masing dan

didukung dengan dasar prinsip saling rela, sehingga hak dan kewajiban antara suami istri akan melebur ke dalam perilaku dan etika yang akan memunculkan sikap tulus dan ikhlas serta menjadi kebutuhan yang harus dilakukan tanpa merasa hal tersebut suatu kewajiban yang menjadi beban bagi mereka. Ketulusan inilah yang menjadi modal besar dalam membangun keharmonisan hubungan dalam keluarga, karena pelaksanaan kewajiban dengan rasa keterpaksaan tidak akan menghasilkan ketentraman antar individu dalam keluarga.

Prinsip saling rela ini harus terbangun sejak sebelum menikah, dalam hal ini syaikh Mahmūd Al-Miṣri memandang perlunya khitbah agar diperoleh kesepakatan yang menimbulkan sikap saling rela. Karena jika sejak awal bangunan pernikahan tidak didasari dengan kerelaan/persetujuan masing-masing akan sangat dimungkinkan tidak adanya harmonisasi dalam keluarga. Oleh karena itu sejauh ini Islam sangat tidak mendukung praktik kawin paksa baik kepada laki-laki maupun perempuan sekalipun wali untuk anak perempuan memiliki hak untuk menikahkan anaknya dengan paksaan (*ijbār*). Pelarangan pemaksaan pernikahan bisa dilihat dari sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad Saw. yang pernah membatalkan pernikahan Khasna' binti Khidam karena pernikahannya dilakukan dengan keterpaksaan (Qadir, 2013:25).

Selain itu, al-Miṣri juga menambahkan pentingnya prinsip kanaah, ia mengutip pandangan syaikh Muhammad al-Sabag yang berbunyi : “Kanaah, adalah penyebab munculnya kebahagiaan” (al-Miṣri, 2006:481). Kanaah, atau menerima dengan lapang dada ini penting diterapkan oleh pasangan suami

istri, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia. Setiap orang pasti memiliki kelebihan di samping kekurangan masing-masing. Dengan sikap kanaanah, ini pasangan akan mampu memahami dan saling melengkapi kekurangan masing-masing sehingga tercipta kesadaran bersama untuk sama-sama mengupayakan tujuan bersama yaitu keluarga yang sakinah.

Syaikh Mahmūd Al-Miṣri menjelaskan pembentukan keluarga sakinah dapat dicapai berdasarkan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam pergaulan rumah tangga, jiwa kepemimpinan dari suami serta kebijakan dalam perbelanjaan, pengajaran, nafkah dan lain sebagainya. Kewajiban istri atas suami dipaparkan oleh syaikh Mahmūd Al-Miṣri dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi a-Saīd* sebanyak 31 point, sedangkan kewajiban Suami yang menjadi hak istri sebanyak 44 point, adapun hak bersama yang sekaligus menjadi kewajiban bersama sebanyak 11 point. Dari sini bisa dilihat bahwa syaikh Mahmūd Al-Miṣri sangat jeli dalam membaca kondisi sosial keluarga dalam upaya menciptakan bentuk keluarga yang sakinah.

Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban tersebut, Jamal Ma'mur Asmani (2018:28-30) menyebutkan tugas suami dalam rumah tangga antara lain; menanamkan pendidikan agama, membaca al-Qur'an, memberikan keilmuan yang matang, memberikan *skills*, membangun lingkungan keluarga dan masyarakat yang *religious-etis*, memberikan rezeki yang halal dan memperkenalkan anak dengan keluarga. Sementara itu, menurutnya tugas istri dalam keluarga antara lain; sebagai psikolog, pendidik, teman, sosiolog dan ekonom. Menurut Sahal Mahfudz (Asmani, 2018:31-33) dalam rumah tangga perempuan mempunyai beberapa fungsi antara lain; sebagai istri yaitu

pendamping hidup dan berbagi suka dan duka, tempat musyawarah dan memberikan spirit dalam karir suami, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik, sebagai juru dakwah dan penggerak sosial.

Beberapa tugas dan fungsi orang tua baik suami maupun istri di atas sangat berat sehingga membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi serta pemahaman hak dan kewajiban secara mendalam. Selain itu, hubungan seksual juga sangat penting diperhatikan dalam ikatan pernikahan karena termasuk salah satu bentuk pemberian nafkah batin pasangan suami istri. Kebutuhan hubungan seks terkadang juga menjadi sumber permasalahan ketika tidak dikomunikasikan dengan baik. Dengan demikian, perihal pemenuhan kebutuhan seksual memiliki peran yang tidak kalah penting diperhatikan oleh pasangan. Dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd*, Syaikh Mahmūd Al-Miṣri memaparkan kajiannya tentang adab dan etika baik sebelum, sedang dan sesudah berhubungan seks khususnya pada malam *zifaf*, karena pada umumnya pasangan menikah salah mengartikan fungsi malam *zifaf* sebagaimana dimaksudkan walaupun memang arti nikah adalah *al-wat'u* (hubungan seksual). Melalui kajiannya, Syaikh Mahmūd Al-Miṣri memberikan penjelasan mengenai adab dan etika memasuki malam *zifaf* sebanyak 16 hal. Semua adab ini tidak dimaksudkan hanya dilakukan pada malam *zifaf* saja, tetapi seyogyanya dilakukan setiap hendak melakukan hubungan seks dengan kesepakatan bersama.

Kelima, mendidik anak dengan keteladanan. Pendidikan anak menjadi bagian penting bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Pendidikan anak seyogyanya dimulai sejak sebelum menikah, yakni ketika memilih

pasangan, karena bagaimanapun naluri orang tua akan membawa pengaruh terhadap kepribadian anak. Hal ini secara tidak langsung kondisi rohani dan karakter anak sudah tergambarkan dalam diri calon bapak dan calon ibu. Rohani anak sudah terbawa dan terdidik sejak sebelum lahir, sehingga secara tidak langsung sikap dan kepribadian calon bapak dan calon ibu menjadi contoh dan teladan untuk calon anak-anak mereka.

Pendidikan alam rohani ini berlanjut dalam prosesi akad nikah dan pergaulan rumah tangga kedua pasangan, utamanya saat keduanya merencanakan keinginan memiliki keturunan. Tahapan pendidikan pada masa ini adalah dengan selalu menjaga diri dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan menjaga psikis baik suami maupun istri agar tidak membawa pengaruh psikologi anak dalam kandungan. Ikhtiar dan doa diperbanyak untuk kesempurnaan baik fisik maupun non fisik calon anak yang masih dikandung istri.

Pada masa prosesi kelahiran hingga dewasa, pendidikan anak juga dilakukan sesuai dengan tahapan dan metodologi yang sesuai dengan tingkatan. Menurut Subiono (Tholhah Hasan,2006:225-226) Peran keluarga sebagai pranata kependidikan dapat dilihat dari perkembangan anak menurut umur dengan pembagian sebagai berikut; periode pertama usia 0-3 tahun adalah periode perkembangan fisik memerlukan perhatian masalah gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan dan perhatian serta kasih sayang. Periode kedua usia 3-6 tahun yaitu periode perkembangan bahasa anak, masa yang peka untuk mengajari dan mengenalkan bahasa yang baik, santun dan benar. Periode ketiga usia 6-9 tahun, yaitu masa *social imitition*, masa meniru atau

menyontoh, pada masa ini diperlukan figur yang dapat memberi contoh dan teladan yang baik dari orang-orang yang berada di sekitarnya baik orang tua, guru dan teman-temannya. Periode keempat usia 9-12 tahun, yaitu masa *star individualization*, masa anak ingin mendapat perhatian, bersikap *kemeraturatu*, butuh perhatian dan mulai memberontak. Periode kelima usia 12-15 tahun, yaitu masa *social adjustment* atau penyesuaian sosial, mulai masuk proses pematangan, menyadari adanya lawan jenis, munculnya sikap humanistik sehingga pada masa ini sangat perlu sekali bimbingan dan internalisasi nilai-nilai islami dan moralitas yang luhur. Periode keenam usia 15-18 tahun, yaitu periode anak-anak memasuki usia dewasa dan menginginkan otonomi, tidak suka selalu diatur dan dikendalikan karena mereka sudah mulai ingin terlibat dalam realitas kehidupan.

Dari sini tampak sekali pandangan Syaikh Mahmūd Al-Miṣri tentang pentingnya mengedepankan pendidikan anak dengan keteladanan dan pendampingan hingga dewasa, proses regenerasi dalam keluarga ini menjadi proses transformasi nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya sehingga orang tua tidak merasa menyesal kelak di masa tua. Karena proses kesejarahan dalam keluarga dapat lestari dengan adanya nilai dasar yang akan dilestarikan sebagai sendi kehidupan masyarakat. Menurut Jamal Ma'mur Asmani (2018:2) Pendidikan keluarga adalah fondasi bagi pendidikan di atasnya. Jika pendidikan keluarga gagal dilakukan, maka pendidikan di atasnya gagal dengan sendirinya. Oleh karena pentingnya peran pendidikan keluarga, al-Miṣri menekankan keteladanan dan pendampingan agar tumbuh kembang anak dan kecerdasannya terjaga dengan baik. Idealnya mengacu

pada gagasan kiai Sahal bahwa pendidikan keluarga ditujukan untuk memberikan masalah kepada masyarakat yang salah satu *output*-nya ialah pertumbuhan anak dengan watak dan perilaku mulia, insan *salih* dan *akram*, serta manusia yang produktif (al-Nashr, 2016:110).

Mendidik tidak hanya transfer ilmu, tapi juga internalisasi nilai yang mampu membangun karakter pada diri anak. Oleh karena itu, keteladanan adalah modal utama dalam mendidik, karena ilmu yang diberikan tanpa keteladanan akan berakhir sia-sia karena tidak mampu menembus hati dan membekas dalam perilaku anak didik (Asmani, 2018:2) Dalam konteks keluarga, keteladanan bisa dibuktikan dengan orang tua yang rajin salat lima waktu, rajin membaca al-Qur'an di rumah, rajin membaca buku dan kitab, rajin menulis, rajin bersedekah, rajin bersilaturahmi kepada keluarga dan tetangga, rajin menolong orang yang lain dan rajin mengembangkan jaringan.

Metode pendidikan anak dalam keluarga oleh Syaikh Mahmūd Al-Miṣri dimulai dengan *riyādah* dan permohonan pertolongan sepenuhnya kepada Allah Swt. dengan banyak berdoa dan istigfar, mengajari cinta kepada Allah dan utusan-Nya serta nilai-nilai islami dengan teladan dan pendampingan, mengajari kedisiplinan dan kerja keras serta teladan dari kisah-kisah Nabi, sahabat dan para ulama dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, pemaparan Syaikh Mahmūd Al-Miṣri dalam pendidikan anak mencapai 80 point sehingga dapat disimpulkan bahwa perhatian Syaikh Mahmūd Al-Miṣri terhadap urusan pendidikan anak sangat tinggi karena pendidikan anak dalam keluarga adalah fondasi utama terlebih penanaman pengetahuan dan praktik keagamaan dengan pendampingan dan perhatian secara maksimal.

Dalam konteks teknologi, orang tua harus menjadi teladan yang baik bagaimana menggunakan teknologi secara efektif dan produktif. Misalnya, ketika menonton televisi memilih waktu yang tepat, tidak lama dan memilih menu yang menyehatkan jasmani dan rohani. Ketika menggunakan *hand phone* android, orang tua menggunakan sesuai kebutuhan, tidak berlama-lama dan memilih menu yang positif (Asmani, 2018:3).

Keenam, mengelola konflik dengan bijaksana. Dalam kehidupan rumah tangga sudah pasti akan ditemui berbagai rintangan dan tantangan. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus mampu bekerja sama dalam menghadapi semua rintangan yang ada. Berbagai problem rumah tangga terkadang muncul dari pihak suami, istri dan bisa juga dari luar. Sebagai antisipasi untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga (*zaujiyah saīdah*), Syaikh Mahmūd Al-Miṣri menjelaskan berbagai persoalan yang memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga, bahkan beberapa hal yang sepertinya dianggap remeh namun sebenarnya berakibat fatal juga layak menjadi perhatian.

Menjalani hidup berumah tangga yang begitu dinamis membuat pasangan harus mampu menyelesaikan konflik dan permasalahan yang timbul dalam keluarga, keberhasilan menciptakan kondisi sakinah tergantung pada kemampuan *problem solving* dari keduanya dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing serta menyadari selalu bekerjasama untuk terus mempertahankan eksistensi rumah tangga yang sakinah. Upaya ini pun harus selalu dilakukan seiring perkembangan ruang dan waktu agar keharmonisan rumah tangga selalu terjaga. Langkah antisipasi terhadap munculnya

pengaruh dari luar termasuk pengaruh media juga penting diperhatikan agar tidak membawa dampak buruk dalam keluarga.

Syaikh Mahmūd Al-Miṣri memberikan gambaran problematika keluarga sebanyak 80 point dan terbagi dalam dua kategori yaitu problem yang timbul dari pihak suami sebanyak 50 masalah dan problem yang timbul dari pihak istri sebanyak 30 masalah. Secara keseluruhan, problematika yang disampaikan oleh al-Miṣri dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Problem Psikis

Problematika yang timbul akibat gangguan psikis dapat dilihat dari tidak adanya perhatian antara suami dan istri, tidak mudah memaafkan kesalahan di antara keduanya, tidak adanya penghargaan atau apresiasi sikap dan pemberian, pemaksaan kehendak di atas kemampuan masing-masing, dari suami seperti keterbatasan kemampuan memberi nafkah dan dari istri seperti sikap tidak menghargai pelayanan yang diberikan baik dalam mengurus rumah tangga, menyediakan makanan, mendidik anak dan lain sebagainya.

2. Problem Agama

Problematika yang timbul dari unsur agama seperti kurangnya pemahaman agama masing-masing suami dan istri dan tidak adanya upaya untuk mempelajari dan mendalaminya, bermalas-malasan menjalankan perintah agama seperti salat, zakat dan puasa serta ibadah sunah yang lain, bagi istri melakukan ibadah sunah seperti puasa dan sedekah dengan tanpa izin atau persetujuan suaminya kemudian berpengaruh terhadap tugas dan kewajibannya terhadap suami dan lain sebagainya.

3. Problem Pendidikan

Problematika yang timbul dari unsur pendidikan seperti kesibukannya dalam mencari ilmu sampai meninggalkan kewajiban kebersamaan dan menafkahi keluarga, kesalahan dalam pemilihan kurikulum dan pola asuh anak dan atau tidak adanya perhatian tentang pengajaran suami kepada istri serta pendidikan kepada anak dan seluruh komponen keluarga dan lain sebagainya

4. Problem Ekonomi

Problematika yang timbul dari faktor ekonomi seperti mengurangi hak nafkah untuk istri dan anaknya, menunda-nunda hak istri dan mengulur waktu dalam memenuhi kebutuhannya dan tidak sebaliknya, tidak menafkahi keluarga karena pengangguran dengan tanpa berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan lain sebagainya

5. Problem Intern dan Antar Keluarga

Problematika yang timbul dari intern dan antar keluarga seperti ketika terjadi perselisihan dengan istri, suami melibatkan kerabat, teman serta tetangga suami dalam masalahnya sehingga bertambah dan bahkan berujung perceraian, menggunakan harta suami/istri untuk kebutuhan lain di luar keluarga utama, menyertakan kerabat dalam rumah tangga tanpa persetujuan dan pengawasan suami dan lain sebagainya

6. Problem Kesehatan

Problematika yang timbul dari unsur ini seperti sikap tidak menjaga kebersihan, membiarkan istrinya sakit dan tidak berusaha mengobatinya, tidak memperhatikan kondisi keluarga dan lain sebagainya.

Dalam menyelesaikan problematika di dalam keluarga, salah satu prinsip yang perlu menjadi pedoman adalah *mu'āsyyarah bi al-ma'rūf* atau memperlakukan pasangan dengan baik (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:177). Dalam al-Qur'an disebutkan :

..... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ

شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٦﴾

“.....dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Penggalan ayat ini mengajarkan bahwa suami istri dalam memperlakukan pasangannya harus selalu dengan baik meskipun ketika karena suatu hal timbul rasa benci.

Selain problematika keluarga yang berkaitan dengan relasi antara suami dan istri, Syaikh Mahmūd Al-Miṣri dengan sangat jeli memperhatikan sikap dan kepribadian seseorang dalam rumah tangga. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak sejalan dengan tuntunan syariat agama juga ia identifikasikan sebagai perilaku yang dapat menghilangkan kebahagiaan keluarga baik di dunia maupun di akhirat seperti kebiasaan meninggalkan salat, *tabarruj*, merokok, makanan tidak halal, penyalahgunaan fungsi alat komunikasi modern seperti gawai/*hand phone*, musik terlarang, minuman keras dan narkoba, hiasan rumah yang dilarang, memelihara anjing dan lain-lain.

Perbuatan ini sepertinya di anggap sebagian orang tidak begitu beresiko bagi keselamatan dan keharmonisan rumah tangga, namun dalam pandangan Syaikh Mahmūd Al-Miṣri merupakan perbuatan yang jauh lebih berbahaya

baik secara individu maupun dalam keluarga. Ia mengaitkan dengan landasan al-Qur'an dan hadis mengenai efek negatif perbuatan tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai salah satu contoh akibat di dunia tentang meninggalkan salat, tidak diberkahi rezeki yang diperolehnya, dicap sebagai orang fasik dan munafik yang mengakibatkan tidak memperoleh keberkahan dari Allah Swt. Begitu juga dengan contoh lain seperti memasang gambar bernyawa mengakibatkan malaikat rahmat tidak berkenan memasuki rumah tersebut sehingga kalau dilakukan secara terus menerus akan berakibat gersangnya roh dalam rumah tangga dan terkikisnya harmonisasi.

Keluarga sakinah memang tidak serta-merta tercapai setelah kehalalan berhubungan suami istri terpenuhi. Keluarga sakinah butuh proses panjang untuk mencapainya karena sifatnya dinamis yang dapat berubah-ubah setiap waktu. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dan sinergitas yang baik antara suami istri untuk mewujudkannya. Perjalanan panjang kehidupan rumah tangga membutuhkan bekal yang banyak agar dapat merencanakan, membina dan merawat keutuhan dan ketentraman rumah tangga dengan berbagai konsep dan metodologi.

Dalam upaya pembentukan keluarga sakinah diperlukan adanya keseimbangan dan keserasian antara suami dan istri, tersalurnya hasrat biologis dengan baik di jalan yang diridai Allah Swt., pendidikan anak yang baik dan tepat agar menjadi anak yang saleh dan salihah, adanya hubungan persaudaraan dari kedua keluarga serta hubungan yang baik dengan tetangga dan masyarakat (Ratnasari, 2018:114). Beberapa komponen tersebut harus saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Ketika salah satu dari

komponen keluarga tersebut tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan ketidak harmonisan hubungan keluarga dan menghilangkan ketenangan jiwa (*sakinah al-qalb*) dalam diri. Thobroni (2010:142) mengatakan bahwa kadar kebahagiaan juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor; pertama, faktor yang berhubungan dengan masalah ciri-ciri kepribadian, kondisi perasaan dan hubungan timbal balik antara individu dalam keluarga. Kedua, faktor yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan manajemen keuangan keluarga. Ketiga, faktor yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran umum untuk mencermelangkan kehidupan rumah tangga terutama dalam usaha mencapai idealisasi untuk mewujudkan akhlak dan agama yang luhur. Keempat, faktor yang berhubungan dengan masalah sosial, hubungan eksternal keluarga serta yang bersifat pemanfaatan waktu luang atau hiburan. Semua faktor ini harus diupayakan dan dipertahankan dalam membina keluarga sakinah.

B. Upaya Implementasi Konsep Keluarga Sakinah dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* di Masyarakat

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara dua insan laki-laki dan perempuan dengan syarat dan rukun tertentu. Ahmad Syaebani & Syamsul Falah (2011:31) mendefinisikan pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Pada hakikatnya, akad nikah adalah ikatan yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan antara suami, istri dan keturunannya saja, melainkan antara dua keluarga. Dari terciptanya kondisi serta relasi yang baik

antara suami istri dan wujud sikap saling mengasihi di antara keduanya akan mengakibatkan munculnya kebaikan kepada semua keluarga kedua belah pihak sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya.

Sebagai sebuah ikatan yang kokoh (*mīṣāqan galīẓan*), perkawinan dituntut untuk menciptakan kemaslahatan yang kompleks, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, keturunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya sekadar penyaluran kebutuhan hasrat biologis semata. Hal ini selaras dengan pengertian yang tersirat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam pasal 1, yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Pengertian tersebut juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 yang menyebut bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mīṣāqan galīẓan*), untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Syaebani, 2011:36). Namun, untuk mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI tersebut, setiap individu hendaknya sedini mungkin mempersiapkan diri agar pernikahan yang dilakukan nantinya benar-benar mampu memperoleh kebahagiaan.

Syaikh Mahmūd Al-Miṣri berpandangan bahwa Islam mensyariatkan pernikahan karena substansinya adalah untuk menaati perintah Allah dan Rasul-Nya, karena seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya memuat kebaikan sebagai konsep dan pedoman hidup manusia. Adapun esensi pernikahan

yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kebahagiaan. Menikah tidak hanya masalah suka dan gembira tetapi harus kokoh dan mulia. Agar pernikahan dapat menjadi kokoh, kedua calon pengantin harus melakukan persiapan dengan cermat dan matang. Dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd*, ada beberapa langkah yang harus ditempuh sebagai upaya untuk menciptakan keluarga sakinah atau dalam bahasanya *zaujiyah saīdah* antara lain:

1. Memohon Restu Orang Tua

Syaikh Mahmūd Al-Miṣri berpandangan bahwa menikah harus dipermudah untuk pemuda-pemudi agar tidak terjadi keburukan yang sangat dahsyat (*fākhisyah*) dalam pemenuhan syahwat dan hasrat biologis sebagai sebuah keniscayaan setiap makhluk hidup untuk menyalurkannya dengan benar (halal). Orang tua bertanggungjawab penuh terhadap masa depan anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* syaikh Mahmūd Al-Miṣri menegaskan :

فإذا أغلقت أبواب الحلال في وجه هذا الشاب ولم يكن عنده وازع ديني
يردعه عن فعل الحرام فسوف يكون فريسة سهلة للنفس والشيطان

“Ketika pintu-pintu kehalalan tertutup bagi para pemuda dan tidak ada aturan agama yang mencegahnya dari perbuatan haram, maka ia akan sangat mudah menjadi mangsa bagi nafsu dan setan” (al-Miṣri, 2006:50).

Syaikh Mahmūd Al-Miṣri lebih mempertimbangkan pentingnya upaya pencegahan timbulnya kerusakan dari pada keinginan terwujudnya kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqh: *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-masālih*. Ia bahkan menegaskan pula, seandainya seorang pemuda

(yang dalam kondisi psikis ingin menikah) termasuk orang yang sangat bertakwa sekalipun yang sangat kuat menahan diri dari *fākhisyah*, tetapi tidak ada kemudahan untuk melangsungkan pernikahan, maka ia akan mengalami hidup dalam tekanan batin dan gelisah hati yang kemudian akan mendorongnya pula kepada hawa nafsu dan syetan.

Syaikh Mahmūd Al-Miṣri menggambarkan ketika seorang wali pihak perempuan membolehkan anaknya untuk dilamar, maka berkat kebaikan (kemudahan) ini akan selalu dikenang sepanjang masa dan akan kembali kepada anak perempuan yang dinikahinya. Balasan kemudahan serupa juga akan dirasakan oleh anak laki-lakinya yang lain ketika melamar perempuan idamannya (al-Miṣri, 2006:51). Dari sini menurutnya adalah awal dari terbangunnya kondisi sakinah dalam keluarga. Peran orang tua sangat membantu terwujudnya keluarga bahagia yang implikasi pahalanya kembali kepada orang tua, karena kebahagiaan anak-anaknya dalam berkeluarga menjadikan ketentraman dan ketenangan mereka dalam menjalani kehidupan serta beribadah bahkan berakibat kelak di akhirat menjadi sebab masuknya ke surga.

Memang tidak mudah bagi orang tua atau wali mengizinkan anaknya untuk dinikahi oleh sembarang orang, apalagi latar belakangnya tidak diketahui secara jelas, karena sama halnya dengan menjerumuskan anak tersebut ke lembah kehancuran. Wali harus selektif dalam memilihkan dengan siapa anak perempuannya akan menjalani bahtera rumah tangga karena anaknya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Syaikh Mahmūd Al-Miṣri (2006:272) dalam

penjelasannya mengutip sabda Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar ra.:

ما من عبد يسترعيه الله رعية, فلم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة.
(متفق عليه)

“Tidaklah seorang hamba yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Swt. dan ia tidak menjaganya dengan tulus, maka Allah Swt. mengharamkan surga baginya (kelak di hari kiamat)”.

Selain restu orang tua, persetujuan atau rida calon mempelai juga harus diperhatikan. Dalam Islam memang seorang wali memiliki hak dalam menikahkan anak perempuannya. Keberadaan wali sendiri menjadi rukun dalam perkawinan. Sehingga pada zaman dahulu sering dijumpai sistem perjodohan dalam pernikahan. Dengan modal restu orang tua yang berarti rida merupakan spirit bagi pasangan untuk melangkah dalam menjalin hubungan suami istri serta membentuk keluarga yang sakinah.

2. Mengusahakan Kesetaraan Usia Perkawinan

Dalam mencari pendamping hidup, seorang baik laki-laki maupun perempuan harus benar-benar memperhatikan agar tercapai kesetaraan (kafaah) di antara keduanya. Pentingnya memilih pendamping yang tepat ini juga oleh Syaikh Mahmūd Al-Miṣri (2006:271) didasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah ra. sebagai berikut;

تخيروا لنطفتكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا اليهم. (رواه ابن ماجة)

“Pilihlah untuk sperma kalian, nikahilah oleh kalian seorang yang setara (dalam agama dan akhlak) dan nikahkanlah (perempuan-perempuanmu) kepada mereka” (HR. Ibnu Majah).

Dari hadis di atas, tersebut konsep kafaah dalam memilih pasangan yang akan menjadi teman hidup di dunia sampai di akhirat. Konsep

kesetaraan ini sejak dulu selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan didiskusikan karena menyangkut kehormatan dan keharmonisan keluarga. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kategori yang menjadi ukuran dalam kafaah. Imam Malik berpendapat bahwa kafaah hanya pada aspek agama dan fisik saja. Sedangkan pendapat mayoritas ulama mencakup pada agama, keturunan, kemerdekaan, dan pekerjaan dari Imam Hanafi, dan Hanbali menambahkan dengan kesetaraan dalam harta (al-Miṣri, 2006:244).

Selain itu, calon suami dan istri juga sebaiknya menyadari dan memahami bahwa kesetaraan atau kesepadanan status sosial, ekonomi dan pendidikan adalah kondisi yang dapat diwujudkan melalui perjalanan waktu. Kondisi tersebut berproses mengikuti perkembangan dan dapat diupayakan bersama selama ada kesiapan dan komitmen dari pasangan yang hendak menikah (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:31). Oleh karena itu, upaya untuk memiliki kesiapan dan membuat komitmen bersama ini membutuhkan kesamaan cara berfikir dan hal tersebut dapat diperoleh dengan kesetaraan usia pasangan calon.

Dalam hal usia perkawinan, belakangan ini termasuk menjadi salah satu faktor tingginya angka perceraian, karena pernikahan yang dilakukan pasangan calon belum mencapai taraf dewasa dan atau tidak seimbang pola pikir dan kedewasaannya sehingga memicu timbulnya konflik rumah tangga. Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah termasuk kaitannya dalam hal pertimbangan usia pernikahan. Oleh karena

itu, syaikh Mahmūd Al-Miṣri (2006:248) berpandangan dalam kafaah juga perlu ditinjau dari aspek kesepadanan usia pasangan calon berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Baridah :

عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال : (خطب ابو بكر وعمر رضي الله
عنهما فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((انها صغيرة)),
فخطبها علي فزوجها منه) (رواه النسائي)

“Dari Abdullah bin Baridah dari ayahnya berkata : telah melamar Abu Bakar dan Umar kepada Fatimah, kemudian Rasulullah Saw. berkata: Sesungguhnya ia (masih kecil), kemudian Ali melamarnya kemudian Rasulullah Saw. menikahkannya dari (lamaran) Ali” (H.R. al-Nasa’i)

Namun dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd*, syaikh Mahmūd Al-Miṣri tidak menyebutkan batasan umur yang dijadikan acuan dalam menentukan usia layak nikah terlebih dalam ukuran kafaah, karena secara metodologis, langkah penentuan usia perkawinan didasarkan kepada metode *maslahah mursalah* dan sifatnya *ijtihady* sehingga kebenarannya relatif dan tidak bisa dibuat standarisasi secara komprehensif untuk diterapkan (Anas, 2008:45). Usia ideal dalam pernikahan (dewasa) atau batas minimalnya pun tidak dapat ditemui keseragaman di setiap negara. Mungkin yang dimaksud adalah keterpautan usia yang tidak terlalu jauh di antara keduanya dari segi hitungan.

Dengan kesepadanan usia yang ditawarkan oleh syaikh Mahmūd Al-Miṣri, dapat diasumsikan adanya kesetaraan cara berfikir sehingga ketika terjadi problem rumah tangga dapat didiskusikan bersama. Semakin dekat kesepadanan antara kedua mempelai maka akan semakin mudah mereka membangun kesepakatan di kemudian hari. Mereka juga akan semakin mudah untuk memahami perbedaan antara dirinya dan pasangannya serta

mencari titik temu dan solusi untuk mengatasi berbagai problem yang ditimbulkan oleh perbedaan tersebut (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:31).

3. Menyempurnakan Adab Khitbah

Menurut syariat Islam, seorang laki-laki yang meminang calon istrinya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya sampai pergelangan. Begitu pula sebaliknya, perempuan yang dipinang itu boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan laki-laki yang meminangnya (Anas, 2008:35). Khitbah tidak dimaksudkan hanya cukup untuk mengetahui kecantikan, kehalusan ataupun ketampanan seseorang. Lebih dari itu, sebenarnya fungsi khitbah sangat krusial jika dipergunakan untuk mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, mulai dari karakter, budaya, keluarga, termasuk visi dari keluarga yang hendak dibangun. Pengenalan yang lebih dalam terhadap sisi psikologi, karakter, keluarga dan budaya calon pasangan akan sangat berguna di masa yang akan datang, terutama meminimalisir konflik yang diakibatkan oleh perbedaan yang ada (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI,2017:34-35).

Syaikh Mahmūd Al-Miṣri (2006:263) memandang konsep khitbah merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan keluarga karena dengan melakukan khitbah dengan benar, masing-masing pasangan menemukan kecocokan dan kesepahaman. Ia mengutip pernyataan Abdullah Nasih Ulwan sebagai berikut;

.....هذه الاصول والمبادئ إذا انتهجها الشباب في زواجهم وسار عليها المسلمون في انتقاء شركاء حياتهم كانت خطوبتهم موفقة, وكان زواجهم سعيدا, بل تولدت المحبة والمودة بينهم وبين زوجاتهم, وعاش الجميع في ظلال الزوجية السعيدة على وفاق تام وتفاهم متبادل

“... dasar-dasar dan fondasi ini (pedoman dalam khitbah) ketika para pemuda mennguanakannya sebagai metode dalam melaksanakan perkawinan begitu juga umat Islam menjalankannya dalam mencari pasangan hidup, maka khitbah yang dilakukannya akan sesuai harapan dan perkawinannya menjadi bahagia, bahkan akan melahirkan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka dan istrinya dan semuanya akan hidup dalam naungan bahtera rumah tangga yang bahagia dengan kesesuaian yang sempurna dan saling memahami”.

Mengingat pentingnya fungsi khitbah, menurut Syaikh Mahmūd Al-Miṣri (2006:274) terlebih dahulu disunahkan pula untuk melakukan salat istikharah. Salat istikharah ini boleh dilakukan berulang-ulang karena tujuan utamanya adalah berdoa, sedangkan hukum memperbanyak doa adalah sunah yang dimaksudkan agar Allah Swt. memberikan ketenangan hati sebagai akibat dari berzikir kepada Allah Swt. dan merasa rida dengan langkah yang menjadi pilihannya (Al-Miṣri, 2006:277).

Dalam peraturannya, khitbah dilakukan dalam waktu sekali pertemuan walaupun dalam melihatnya diperbolehkan secara berulang-ulang. Namun, untuk mencapai maksud dari esensi pelaksanaan khitbah, waktu sesingkat itu tidak akan mampu untuk memperoleh kefahaman dan kesepahaman dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, menurut Syaikh Mahmūd Al-Miṣri (2006:295) diperbolehkan berkomunikasi dengan telepon untuk mencapai maksud dalam memperoleh kefahaman lebih dalam termasuk menyelami pola pikir antar calon dengan tetap dalam batas-batas yang diperbolehkan

oleh syara' agar ditemukan kecocokan yang nantinya menumbuhkan kesesuaian dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Selain itu, khitbah juga tidak diperbolehkan kepada perempuan yang telah lebih dulu dikhitbah oleh orang lain, karena bisa mengakibatkan permusuhan dikemudian hari baik dalam keluarga maupun dengan orang yang telah menghitbah sebelumnya sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman dalam hidup berumah tangga (Qadir, 2013:27). Karena tujuan awal pernikahan adalah mewujudkan cinta dan kasih sayang serta ketentraman (sakinah) baik secara individu maupun hidup bermasyarakat.

4. Mengikuti Aturan dalam Prosesi Pernikahan

Dalam Prosesi pernikahan, intinya terletak pada pelaksanaan akad nikah, sedangkan substansi dari akad adalah ikatan dan komitmen. Menurut Syaikh Mahmūd Al-Miṣri (2006:308), akad nikah dimaksudkan untuk kebolehan suami istri dalam melakukan senang-senang yang dibenarkan oleh syarak untuk memperoleh ketentraman jiwa, memperoleh keturunan dan saling membantu dalam membina keluarga serta memdidik anak. Agar ikatan pernikahan menjadi sah, pelaksanaan akad nikah harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya karena keabsahan akad nikah menjadi penentu status hukum ikatan perkawinan baik secara agama maupun secara hukum.

Menurut Syaikh Mahmūd Al-Miṣri (2006:316-325), agar pelaksanaan akad nikah menjadi sah harus memenuhi persyaratan berikut; (1) calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan wali harus beragama Islam, (2) persetujuan (rida) calon pengantin perempuan, (3) akad nikah

disiarkan, (4), mahar, dan (5) adanya wali serta ditunjang persyaratannya. Dalam pelaksanaan akad nikah, menurut Syaikh Mahmūd Al-Miṣri (2006:309-312), pengucapan *sigat* akad juga disyaratkan memenuhi hal-hal berikut; (1) *Sigat* menggunakan lafaz yang menunjukkan pernikahan seperti *ankahtu*, *zawwajtu* dan lain-lain sesuai dengan adat yang berlaku, (2) *Sigat* akad harus menunjukkan kelanggengan dan lestari, (3) Antara ijab dan kabul harus sesuai dari semua sisi, (4) Antara ijab dan kabul harus bersambungan dan (5) orang yang mengijabkan tidak mengulangi pengijabannya sebelum adanya kabul.

Dilihat dari ketentuan yang dijelaskan Syaikh Mahmūd Al-Miṣri di atas menunjukkan bahwa langkah kehati-hatian dalam prosesi pernikahan juga menjadi prasyarat untuk memperoleh sakinah dalam keluarga. Keabsahan dan legalitas pernikahan sangat menunjang kebahagiaan dan kelanggengan ikatan keluarga. Langkah kehati-hatian ini juga termasuk dalam kaitannya tentang legalitas perkawinan secara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 bahwa; “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang telah berlaku”. Syaikh Mahmūd Al-Miṣri mengatakan hal ini sangat penting untuk menjaga terpeliharanya hak-hak suami istri baik dalam hubungan kekeluargaan, keturunan, hak waris, mahar, nafkah dan lain-lain (al-Miṣri, 2006:315). Dengan terpelihara serta terjaga hak-hak dalam ikatan rumah tangga akan dapat meminimalisir adanya pihak-pihak yang dirugikan ketika terjadi suatu permasalahan.

5. Memahami Hak dan Kewajiban

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri dan seluruh anggota keluarga harus saling mengetahui dan memahami hak, kewajiban, peran dan tanggung jawab masing-masing. Misalnya seorang ayah harus memahami hak dan kewajibannya sebagai pemimpin keluarga, mampu menjadi imam dan teladan yang baik, menghormati istri sebagai manager keluarga serta mendidik anak dengan baik. Begitu pula dengan anggota keluarga yang lain, dapat saling memahami dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga (al-Nashr,2018:109). Dengan pemahaman seperti ini, akan dapat mencapai kondisi yang sakinah dalam keluarga.

Mengenai hak dan kewajiban suami dan istri dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah : 228 disebutkan;

..... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ 

“..... dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.... ” (QS. al-Baqarah : 228)

Syaikh Mahmūd Al-Miṣri (2006:660) mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang keseimbangan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, karena setiap hak seseorang akan berbalik sebuah kewajiban bagi yang lain. Ibnu Abbas ra. menafsiri ayat di atas bahwa istri memiliki hak untuk ditemani dan dipergauli dengan baik serta berkewajiban untuk taat kepada suaminya. Namun bagi suami memiliki satu tingkatan di atas istrinya karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga.

Pemahaman mengenai hak dan kewajiban ini mutlak diperlukan karena perjalanan panjang rumah tangga akan banyak ditentukan sejauh mana suami istri dan seluruh komponen keluarga mampu menjaga kondusifitas rumah tangga dengan peran masing-masing sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

6. Mendidik Anak dengan Pendampingan

Mewujudkan anak yang baik serta berkualitas adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh orang tuanya. Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Swt. kepada orang tua yang harus dipertanggung-jawabkan di dunia sampai di akhirat. Oleh karena itu, orang tua wajib membesarkan, merawat, memelihara, menyantuni dan mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang.

Orang tua adalah guru pertama dan utama dan keluarga merupakan sekolah pertama anak belajar tentang kehidupannya. Jika pendidikan anak dalam keluarga dilakukan dengan baik maka tumbuh kembang anak akan optimal dan dapat melahirkan generasi yang berkualitas yaitu generasi yang memiliki mutu yang baik Allah Swt. mengharuskan setiap umat agar jangan sampai menghasilkan keturunan yang lemah, tidak berdaya dan tidak memiliki daya saing dalam kehidupan (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI,2017:34-35).

Dalam pandangan al-Miṣri, upaya untuk mewujudkan generasi yang baik diawali sejak sebelum menikah atau lebih tepatnya ketika menentukan calon pasangan pendamping hidup. Hal ini bisa dilihat dari konsep syaikh Mahmūd Al-Miṣri ketika seseorang akan menikah

diperlukan mencari pasangan yang baik, beristikharah, berdoa dan mengikuti aturan sunah Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana dalam kitab *al-Ziwaj al-Islami al-Sa'id*, al-Miṣri memberikan 80 gambaran pendidikan anak dalam rumah tangga dan lebih banyak di dominasi oleh sikap pendampingan dan keteladanan.

Konsep keteladanan dalam pendidikan ini sebagaimana dilakukan oleh Kiai Sahal terhadap putranya. Dalam mendidik anak dan keluarga ia jarang memberikan perintah atau larangan, tetapi ia lebih banyak mengajari melalui teladan yang baik, misalnya dalam hal salat berjamaah ia tanpa memberikan banyak perintah (al-Nashr,2018:109). Anak belajar dari contoh dengan cara meniru dengan apa yang ia lihat, keteladanan, budi pekerti yang baik dan sikap disiplin dari kedua orang tua menjadi sangat penting bagi pembentukan kebiasaan dan karakter anak di kemudian hari.